



PUTUSAN

Nomor 046/Pdt.G/2016/PA Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2016, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 046/Pdt.G/2016/PA Crp. tanggal 13 Januari 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu di Desa Tebat Tenong Dalam pada tanggal 2 Juni 2012 dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, dengan mahar berupa uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 42/02/VI/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 4 Juni 2012;

Hal. 1 dari 12 hal. Put.No. 046/Pdt.G/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Tebat Tenong Dalam selama lebih kurang dua tahun sembilan bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kelurahan Dwi Tunggal selama lebih kurang satu bulan dua minggu;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak Pertama, laki-laki, lahir pada tanggal 26 September 2013, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - Tergugat malas mencari nafkah, Tergugat lebih suka menghabiskan waktu tidur berjam-jam di rumah sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dibantu oleh orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat;
 - Tergugat sering keluar pada malam hari untuk bermain judi sabung ayam dan pulang hingga larut malam;
 - Tergugat sering mengancam akan menceraikan Penggugat serta Tergugat juga sering menyakiti badan atau jasmani Penggugat bahkan Tergugat pernah ingin mencoba membunuh Penggugat dengan kayu balok jika dalam keadaan marah;
 - Tergugat tidak mau mendengar nasehat Penggugat sebagai isteri, Tergugat selalu mengikuti keinginan Tergugat sendiri;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 2 April 2015, berawal ketika Penggugat mendapat telpon dari saudara Izel lalu saudara Izel tersebut mengatakan bahwa Tergugat sudah menggadaikan motor milik bersama kepada saudara Izel sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta

Hal. 2 dari 12 hal. Put.No. 046/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan saudara Izel juga mengatakan kepada Penggugat agar menyuruh Tergugat segera menebus motor milik bersama tersebut, setelah mendengar keterangan saudara Izel tersebut Penggugat langsung menghubungi orang tua Tergugat melalui Telepon dan menceritakan masalah tersebut kepada orang tua Tergugat, kemudian pada pukul 19.00 WIB Tergugat pulang dari Kota Bengkulu, ketika Tergugat sampai di rumah Penggugat bertanya kepada Tergugat dimana Tergugat menaruh motor milik bersama, lalu Tergugat menjawab bahwa motor tersebut sedang di pinjam oleh Saudara Veri, setelah mendengar jawaban Tergugat kemudian Penggugat mengatakan bahwa Tergugat sudah membohongi Penggugat karena saudara Izel sudah menghubungi Penggugat dan mengatakan bahwa motor tersebut Tergugat gadaikan kepada saudara Izel sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun Tergugat tetap tidak mau mengaku bahwa motor tersebut sudah Tergugat gadaikan, kemudian Penggugat kembali meminta Tergugat agar mengaku, karena Penggugat terus mendesak Tergugat akhirnya Tergugat marah dengan mengatakan itu bukan urusan Penggugat karena yang mencari uang untuk biaya sehari-hari serta untuk sewa rumah adalah Tergugat, lalu Penggugat menjawab bahwa itu juga urusan Penggugat karena Penggugat adalah isteri Tergugat, mendengar jawaban Penggugat yang seperti itu Tergugat tidak terima dan marah bahkan Tergugat juga langsung menendang dan memukul Penggugat bahkan Tergugat juga mencekik leher Penggugat, karena ketakutan Penggugat ingin lari keluar rumah namun Tergugat langsung mengambil kayu balok dan mengancam akan memecahkan kepala Penggugat jika Penggugat berani keluar dari rumah, lalu Penggugat dengan membawa anak langsung lari ke dalam kamar, setelah ada kesempatan Penggugat dan anak langsung lari ke rumah bibi Tergugat di Kelurahan Air Putih Lama, kemudian pada tanggal 3 April 2015 Penggugat dan anak pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Tebat Tenong Dalam, sedangkan Tergugat juga pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Air Rambai;

Hal. 3 dari 12 hal. Put.No. 046/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, sejak pertengkaran terakhir pada tanggal 2 April 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang sembilan bulan;

7. Bahwa, sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari keluarga Penggugat dan perangkat Desa Tebat Tenong Dalam, namun tidak berhasil;

8. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruh wakil / kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup dengan surat panggilan (relaas) Nomor 046/Pdt.G/2016/PA Crp. tanggal 21 Januari 2016 untuk sidang tanggal 4 Februari 2016 dan surat panggilan (relaas) tanggal 9 Februari 2016 untuk sidang tanggal 18 Februari 2016, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 12 hal. Put.No. 046/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena penasihat tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 42/02/VI/2012, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 04 Juni 2012, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P;

B. Saksi- Saksi:

1. **Saksi Ke I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta/Kadus, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun di tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Dwi Tunggal Kecamatan Curup;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun harmonis, selanjutnya sering bertengkar disebabkan Tergugat malas bekerja dan sering berjudi;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berjudi kartu tetapi tidak melihat ketika Tergugat berjudi sabung ayam;
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi di rumah kontrakan, kemudian Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Desa Tebat Tenong Dalam, saksi melihat Penggugat pulang dan terdapat memar di wajah Penggugat karena ditampar oleh Tergugat;

Hal. 5 dari 12 hal. Put.No. 046/Pdt.G/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga dan perangkat desa pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tidak mau lagi kembali kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat;

2. **Saksi Ke II**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Dwi Tunggal Kecamatan Curup;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun harmonis, selanjutnya tidak harmonis karena Tergugat bersikap egois, kasar dan sering melakukan KDRT seperti menendang, dan Tergugat merusak barang-barang termasuk telepon genggam;
- Bahwa saksi ketahui dari Pengaduan Penggugat dan orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga namun Penggugat tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan dua orang saksi tersebut;

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 12 hal. Put.No. 046/Pdt.G/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat untuk tidak bercerai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, panggilan telah dilaksanakan dengan resmi dan patut, sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sebagaimana maksud Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan pada pokoknya setelah Penggugat dan Tergugat rukun harmonis selama satu tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dengan sebab Tergugat malas mencari nafkah, Tergugat lebih suka menghabiskan waktu tidur berjam-jam di rumah sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dibantu oleh orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat, Tergugat sering keluar pada malam hari untuk bermain judi sabung ayam dan pulang hingga larut malam, Tergugat sering mengancam akan menceraikan Penggugat serta Tergugat juga sering menyakiti badan atau jasmani Penggugat bahkan Tergugat pernah ingin mencoba membunuh Penggugat dengan kayu balok jika dalam keadaan marah, Tergugat tidak mau mendengar nasehat Penggugat sebagai isteri, Tergugat selalu mengikuti keinginan Tergugat sendiri dan pertengkaran terakhir terjadi pada bulan April 2015 disebabkan Tergugat tidak mengaku kepada Penggugat bahwa Tergugat telah menggadaikan sepeda motor milik bersama sampai akhirnya Tergugat marah dan akan memukul Penggugat dengan balok kayu, lalu Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat pada tanggal 3 April 2015, sejak tanggal tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang telah berlangsung selama 9 bulan, walaupun telah diupayakan damai Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir dianggap mengakui apa yang didalilkan oleh Penggugat, tetapi oleh karena perkara yang diajukan

Hal. 7 dari 12 hal. Put.No. 046/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu membebani Penguat dengan alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penguat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P, telah diberi meterai secukupnya, telah dinazagelen di Kantor Pos, dan telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya. Asli dari bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penguat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 2 Juni 2012, bukti surat tersebut merupakan akta autentik sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P tersebut, terbukti bahwa Penguat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dengan demikian Penguat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penguat adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kedua saksi telah memberikan keterangan di persidangan, di bawah sumpah dan keterangan saksi atas dasar pengetahuannya sendiri, keterangan keduanya saling bersesuaian dan berkenaan dengan apa yang didalilkan oleh Penguat, maka kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, sebagaimana maksud Pasal 171, 175, 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. sehingga oleh karenanya bukti saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P. dan 2 orang saksi yang diajukan Penguat tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Penguat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sah sejak tanggal 2 Juni 2012;

Hal. 8 dari 12 hal. Put.No. 046/Pdt.G/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak harmonis lagi dalam hidup berumah tangga, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat malas bekerja, egois dan sering menyakiti jasmani Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tiak berhasil karena Penggugat tidak bersedia lagi hidup sebagai suami isteri dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengalami ketidak harmonisan di dalam berumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar dan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah "pecah" sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dimana Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah, sejak terjadinya pertengkar terakhir sekitar 6 bulan yang lalu, keduanya tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri akibat adanya pertengkar Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk rukun lagi sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah, tidak ada komunikasi yang baik bahkan pihak keluarga telah mendamaikan tetapi tidak berhasil dan sekarang Penggugat secara tegas tidak ingin rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 9 dari 12 hal. Put.No. 046/Pdt.G/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sudah menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat, bahkan merasa sangat tertekan apabila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, sedangkan qaidah fiqh berbunyi :

المصالح درء المفاسد مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sepatutnya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat pernikahan kedua belah pihak berperkara, untuk itu Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-

Hal. 10 dari 12 hal. Put.No. 046/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilawwal 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Raden Ayu Husna AR. sebagai Ketua Majelis, Djurna'aini, S.H. dan Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan penetapan Nomor 046/Pdt.G/2016/PA Crp tanggal 3 Februari 2016, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh Marhabani. S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama Curup serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 hal. Put.No. 046/Pdt.G/2016/PA Crp.



Dra. Raden Ayu Husna AR.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Djurna'aini, S.H.

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Marhabani. S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | = Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | = Rp. 190.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | = Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>= Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | = Rp. 281.000,- |

Hal. 12 dari 12 hal. Put.No. 046/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)